



## BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pemasangan serta dalam upaya efisiensi biaya pengelolaan dan rekening Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Ciamis, perlu adanya pedoman pemasangan penerangan jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, ketentuan yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Penerangan Jalan Umum kepada masyarakat, maka perlu diatur pedoman Penerangan Jalan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat;
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis;
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang di ruas jalan maupun di tempat-tempat tertentu.;
8. Rekening listrik adalah tagihan pemakaian listrik PLN kepada Pemerintah Kabupaten yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten kepada PT. PLN;
9. Pelanggan PT. PLN adalah pelanggan PT. PLN di wilayah Kabupaten Ciamis;
10. Penerangan Jalan Umum terdiri dari Penerangan Jalan Umum resmi dan Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat;
11. Penerangan Jalan Umum resmi selanjutnya disebut PJU-Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah;
12. Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat selanjutnya disebut PJU-Swadaya adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
13. Jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
14. Instalasi Penerangan Jalan Umum adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum;
15. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
16. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;
17. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemasangan Penerangan Jalan Umum adalah sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pemasangan Penerangan Jalan Umum sesuai azas manfaat, efisiensi, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan energi listrik yang berkelanjutan, melakukan rehabilitasi dan melaksanakan program hemat energi.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman pemasangan Penerangan Jalan Umum adalah untuk peningkatan pelayanan Penerangan Jalan Umum kepada masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan indah.

## BAB III PENERANGAN JALAN UMUM

### Pasal 3

- (1) Penerangan Jalan Umum merupakan utilitas lingkungan yang dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan indah.
- (2) Jaringan Penerangan Jalan Umum melayani penerangan sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan serta taman kota, tempat kegiatan masal masyarakat umum, sesuai skala prioritas yang diatur oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum

### Pasal 4

- (1) Penerangan Jalan Umum terdiri dari:
  - a. Penerangan Jalan Umum Resmi;
  - b. Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kelompok masyarakat.
- (4) Dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat harus bekerjasama dengan PT. PLN.
- (5) Kewenangan pembinaan administrasi, teknis dan perizinan pemasangan Penerangan Jalan Umum berada pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

- (6) Kewenangan pembinaan administrasi, teknis dan perizinan pemasangan Penerangan Jalan Umum dan kewenangan terhadap penyelenggaraan jaringan penerangan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan efisiensi dan pelayanan yang seluas-luasnya.

Bagian Kedua  
Jarak Pemasangan Penerangan Jalan Umum

Pasal 5

Jarak pemasangan Penerangan Jalan Umum antara satu dengan yang lain minimal 50 (lima puluh) meter.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dinas mengatur dan menyelenggarakan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Ciamis berhak untuk:
  - a. merencanakan pembangunan, penataan/rehabilitasi dan peningkatan;
  - b. melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru;
  - c. melaksanakan pemeliharaan;
  - d. melaksanakan pembinaan, penertiban, dan pengawasan.
- (2) Dinas berkewajiban untuk:
  - a. melakukan kerjasama dengan instansi terkait;
  - b. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk hemat energi;
  - c. memproses izin pemasangan baru;
  - d. melaporkan aset secara berkala kepada Bupati;
  - e. melakukan sosialisasi dan pemantauan;
  - f. mencegah, mengendalikan dan melaksanakan pemutusan terhadap Penerangan Jalan Umum tanpa izin bersama instansi terkait.
- (3) Kecamatan berhak untuk:
  - a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mengajukan usulan rencana pemasangan Penerangan Jalan Umum;
  - c. memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan.
- (4) Kecamatan berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menjaga keamanan aset;
  - c. mencegah dan mengendalikan pemasangan Penerangan Jalan Umum tanpa izin.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan berhak untuk:
  - a. Mendapatkan pelayanan yang baik;
  - b. mendapatkan target pemasangan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. membuat usulan pemasangan baru;
  - d. mendapatkan pelayanan perbaikan;
  - e. memberikan pembinaan dan pengawasan.

- (6) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan program Penerangan Jalan Umum;
  - b. menjaga, mengamankan dan memanfaatkan aset di Desa/Kelurahan serta melaporkan secara berkala kepada Camat;
  - d. melaporkan apabila terjadi kerusakan dan gangguan kepada Dinas;
  - e. mencegah dan mengendalikan pemasangan Penerangan Jalan Umum tanpa izin.

#### Bagian Keempat Pembiayaan

##### Pasal 7

- (1) Pembangunan, pemeliharaan dan biaya langganan Penerangan Jalan Umum Resmi dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan, pemeliharaan dan biaya langganan Penerangan Jalan Umum Swadaya dibiayai oleh masyarakat atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat di lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu pemeliharaan dan biaya langganan Penerangan Jalan Umum Swadaya milik masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### IZIN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM

##### Pasal 8

- (1) Bagi Kecamatan, Desa, Kelurahan, kelompok masyarakat dan orang pribadi atau Badan Usaha yang akan melakukan pemasangan Penerangan Jalan Umum diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Setiap pengajuan permohonan akan dikaji dan dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Dinas.
- (3) Pemasangan dapat diizinkan dengan pertimbangan:
  - a. merupakan jalan umum;
  - b. merupakan jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, antar daerah dan tempat kegiatan masal masyarakat umum;
  - c. merupakan ruas jalan sentra ekonomi, industri dan pariwisata;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
- (4) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Juni 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2012 NOMOR 25